



P U T U S A N
Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUSTOFA, Umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Karangdowo RT.003 RW.002 Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUPARBIN, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Karangdowo RT.001 RW.001 Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

SUMARLAN, Umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Blaru.RT.004 RW.002, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 September 2018 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dahulu pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Penggugat melawan Undariati, 2. Esti, dan 3. Kepala Desa Blaru sebagai Para Tergugat sebagaimana terdaftar Nomor: 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi.
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. adalah tanah tegal persil No. 107 S.IV seluas lebih kurang 3.150 meter persegi yang terletak di Dusun Slangkingrejo, Desa Blaru, Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah :

Utara : sawah Pak Minar

Timur : tanggul sungai Konto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : sawah Pak Suroto

Barat : Jalan Raya Pare-Jombang

Yang untuk mempersingkat tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah obyek perjanjian.

3. Bahwa perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Desember 2009 yang amar putusan angka 3 berbunyi : “ Menyatakan tanah obyek sengketa perkara ini adalah milik Penggugat/Suparbin “
4. Bahwa perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. sampai tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali tetap dimenangkan Penggugat dalam perkara itu yaitu Suparbin, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat.
5. Bahwa untuk membiayai dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan obyek sengketa berupa tanah tegal obyek perjanjian tersebut Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pinjaman Tergugat untuk membiayai perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat baru dikembalikan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sedang sisanya yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) meskipun Penggugat secara kekeluargaan telah meminta agar Tergugat memenuhi kekurangan hutangnya kepada Penggugat, tetapi Tergugat ingkar janji dengan berbagai alasan yang dibuat- buat dan tetap tidak mengembalikan kekurangan pinjamannya.
7. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan bahwa perkara Tergugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dibiayai Penggugat, dan apabila perkara sudah selesai, dan tanah obyek perjanjian berupa tanah tegal laku dijual, maka Penggugat akan diberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah obyek perjanjian.
8. Bahwa perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. yang telah selesai sampai tingkat peninjauan kembali tersebut putusannya telah pula dilaksanakan, dan tanah obyek perjanjian yang dinyatakan sebagai milik Suparbin, oleh Tergugat Suparbin pada tahun 2015 telah pula laku dijual seharga Rp

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

9. Bahwa karena perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. tersebut telah selesai dan tanah obyek perjanjian telah laku dijual seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) maka sesuai surat perjanjian, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi janjinya yaitu memberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Penggugat dari nilai jual tanah obyek perjanjian tersebut yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa meskipun perkara No. 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. secara keseluruhannya telah selesai akan tetapi Tergugat ingkar janji yaitu tidak memberi jasa sebagaimana surat perjanjian tanggal 5 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa tanah obyek perjanjian yang telah laku dijual tersebut sekarang dikuasai oleh SUMARLAN, maka oleh karena itu dalam perkara ini SUMARLAN oleh Penggugat dijadikan sebagai Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini.
12. Bahwa karena Tergugat tidak membayar kekurangan pinjamannya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah obyek perjanjian yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), maka Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji.
13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan agar Tergugat memenuhi janjinya yaitu membayar kekurangan pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah obyek perjanjian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah tanah obyek perjanjian laku dijual pada tahun 2015 akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi janjinya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.
14. Bahwa karena seharusnya Tergugat memenuhi janjinya dalam memberikan jasa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah tanah obyek perjanjian laku dijual pada tahun 2015 akan tetapi sampai sekarang yaitu sudah sekitar tiga tahun Tergugat belum juga memenuhi janjinya maka adalah wajar apabila Tergugat memberikan ganti kerugian pula atas keterlambatannya itu kepada Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya sehingga dalam tiga tahun ganti kerugian itu sebesar : $3 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa agar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa tanah darat seluas kurang lebih 40 (empat puluh) ru yang terletak di Dusun Karangdowo RT.002 RW Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan batas-batas

Sebelah utara : jalan desa ;

Sebelah timur : tanah milik Zaini ;

Sebelah selatan : tanah milik Siswo ;

Sebelah barat : tanah milik Samuji ;

Beserta bangunan rumah permanen dinding tembok yang berdiri diatasnya.

16. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat beserta Turut Tergugat didasarkan atas bukti yang kuat maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding maupun kasasi.

17. Bahwa berdasarkan semua alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap barang milik Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam mengembalikan sisa pinjamannya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan tanpa diangsur.
5. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat.
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam memberikan jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah objek perjanjian.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah objek perjanjian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa diangsur.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat atas tiga tahun keterlambatan pemberian jasa yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
9. Menyatakan apabila Tergugat tidak dapat membayar kekurangan pinjamannya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah objek perjanjian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang keseluruhannya sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang telah dilakukan sita jaminan, dijual lelang dan uang hasil lelang yang sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pengembalian pinjaman dan jasa yang dijanjikan serta sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang ganti rugi, diserahkan kepada Penggugat.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini.
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding, ataupun kasasi.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, Tergugat hadir Kuasanya Sujatmiko, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum Miko Jalan Imam Bonjol No. 278 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88.SK/Khs.Pdt.T/IX.18 tanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 210/Leg.Srt.Kuasa/2018/PN Gpr tanggal 25 September 2018, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2018, 27 September 2018 dan 11 Oktober 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Santoso, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan dan Tuntutan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dengan menunjuk kepada alasan-alasan hukum sebagaimana terpapar dibawah ini.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 September 2018 sebagaimana terurai dalam posita angka 1 s/d 4 memang benar bawah Tergugat pernah berperkara sebagaimana dipaparkan posita angka 1 s/d 4 tersebut namun demikian perkara tersebut telah selesai.
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita angka 5 s/d 7 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah meminjam uang untuk biaya berperkara kalau toh benar Tergugat meminjam uang hanya untuk kebutuhan sehari hari dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan nilai nominal bervariasi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah total Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
4. Bahwa hutang senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan dua kali lipat lebih yaitu pertama pada tanggal 8 Agustus 2015 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sore

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2016 telah dibayar lunas dengan total keseluruhan Rp63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), sedangkan hutang pada tanggal 9 - 9 - 2014 senilai Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta lima ratus Ribu Rupiah) telah dibayar dua kali lipat lebih yaitu pada tanggal 3 Mei 2016 dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun asli dari kwitansinya tidak diberikan kepada Tergugat dengan alasan masih ketlesut (hilang) namun bukti pembayaran atau pelunasan telah ada .

5. Bahwa terkait perjanjian tanggal 5 Oktober 2011 ternyata tidak terlaksana karena setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Penggugat tidak pernah sesen rupiah-pun memberikan uang kepada Tergugat untuk pembiayaan perkara justru setiap mau meminjam uang selalu disuruh untuk menandatangani kwitansi pinjaman atau titipan uang yang nilai nominalnya 3 kali lipat dari uang yang diterimanya dan telah pula perjanjian tersebut dibatalkan, sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana Tergugat harus membayar 20 % sementara Penggugat tidak pernah memberikan biaya atau membantu berperkara seperti yang diperjanjikan .????
6. Bahwa terkait posita surat gugatan angka 8 s/d 10 adalah adalah posita atau cerita yang tidak benar dan harus ditolak karena tanah yang dahulu dijadikan obyek berperkara sampai saat ini masih menjadi milik saudara Tergugat (Suparbin) belum pernah untuk dipindah tangankan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.
7. Bahwa menunjuk dalil surat Gugatan posita angka 11 s/d 14 adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak mengingat seperti yang Tergugat jelaskan sebagaimana tersebut diatas telah dengan jelas bahwa kekurangan hutang sebesar Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta lima ratus Ribu Rupiah) telah dibayar dua kali lipat lebih yaitu pada tanggal 3 Mei 2016 dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
8. Bahwa terkait permintaan jasa 20 % adalah permintaan yang mengada-ada karena perjanjian tanggal 5 Oktober 2011 ternyata tidak terlaksana karena setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Penggugat tidak pernah sesen rupiah-pun memberikan uang kepada Tergugat untuk pembiayaan perkara justru setiap mau meminjam uang selalu disuruh untuk menandatangani

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi pinjaman atau titipan uang yang nilai nominalnya 3 kali lipat dari uang yang diterimanya dan telah pula perjanjian tersebut telah dibatalkan secara lesan, sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu untuk membayarnya. Bagaimana Tergugat harus membayar 20 % sementara Penggugat tidak pernah memberikan biaya atau membantu berperkara seperti yang diperjanjikan .???? justru yang ada Penggugat memanfaatkan kelemahan Tergugat yang mengeruk keuntungan yang tidak sewajarnya .

9. Bahwa untuk dalil posita surat gugatan yang lainnya yang merupakan dalil permintaan yang tidak relevan dan tidak benar dan tidak berdasar hukum maka Tergugat menolak seluruhnya dan juga sudah sepantasnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan pokok sanggahan yang disertai alasan-alasan hukum sebagaimana terpapar diatas, kiranya Pengadilan berkenan untuk mengadili Gugatan Penggugat dan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara .

SUBSIDAIR: Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan Putusan Hukum yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan yang hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa untuk membiayai dalam mengajukan gugatan Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pinjaman Tergugat tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sedang sisanya yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan apabila perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. sudah selesai, dan tanah obyek perjanjian berupa tanah tegal laku dijual, maka Penggugat akan diberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah obyek perjanjian;
- Bahwa perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi. telah selesai dan tanah obyek perjanjian telah laku dijual seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) maka sesuai surat perjanjian, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi janjinya yaitu memberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena Tergugat tidak membayar kekurangan pinjamannya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah obyek perjanjian yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), maka Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang untuk biaya berperkara kalau toh benar Tergugat meminjam uang hanya untuk kebutuhan sehari hari dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan nilai nominal bervariasi dari Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dengan jumlah total Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa hutang senilai Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut sudah dikembalikan dua kali lipat lebih yaitu pertama pada tanggal 8 Agustus 2015 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dan sore harinya Rp20.000.000,00 dan selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2016 telah dibayar lunas dengan total keseluruhan Rp63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), sedangkan hutang pada tanggal 9 - 9 - 2014 senilai Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta lima ratus Ribu Rupiah) telah dibayar dua kali lipat lebih yaitu pada tanggal 3 Mei 2016 dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait posita surat gugatan angka 8 s/d 10 adalah posita atau cerita yang tidak benar dan harus ditolak karena tanah yang dahulu dijadikan obyek berperkara sampai saat ini masih menjadi milik saudara Tergugat (Suparbin) belum pernah untuk dipindah tangankan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
- Bahwa terkait permintaan jasa 20 persen adalah permintaan yang mengada-ada karena perjanjian tanggal 5 Oktober 2011 ternyata tidak terlaksana karena setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Penggugat tidak pernah sesen rupiah-pun memberikan uang kepada Tergugat untuk pembiayaan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Tergugat mengakui pernah meminjam uang kepada Penggugat;
2. Tergugat telah mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Berapakah besar pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat?
2. Apakah Tergugat wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kwitansi Tanda Terima uang senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 September 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Perjanjian antara SUPARBIN dan MUSTOFA, tanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3506260412660001 atas nama Mustofa B, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu **1. Supa'at, 2. Supoyo, 3. Muhaimin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Juni 2009, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda T.1 ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr



2. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 7 Juli 2009, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda T.2 ;
3. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Juli 2009, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberi tanda T.3 ;
4. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 28 September 2009, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberi tanda T.4 ;
5. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T.5 ;
6. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 22 Oktober 2009, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberi tanda T.6 ;
7. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Desember 2009, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda T.7 ;
8. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 24 Desember 2009, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda T.8 ;
9. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 30 Desember 2009, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberi tanda T.9 ;
10. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 28 Pebruari 2010, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda T.10 ;
11. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 7 Maret 2010, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda T.11 ;
12. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 23 April 2010, senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), diberi tanda T.12 ;
13. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Agustus 2010, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T.13 ;
14. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 18 Pebruari 2011, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda T.14 ;
15. Foto kopi Buku Penerimaan Uang diberi tanda T.15 ;
16. Foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 3 Mei 2016, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda T.16 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu **1. Romin Iswanto, 2. Soerjanto** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 9 September 2014 Tergugat telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat dimana dalam keterangannya akan dipakai untuk mengurus perkara tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pinjaman uang sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Tergugat untuk membiayai perkara Tergugat, sedangkan perkara yang dimaksud para pihak adalah perkara yang bernomor register 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi., dari bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa pada waktu perkara tersebut sedang berlangsung ada pinjaman atau pemberian uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, justru hal tersebut ditunjukkan dalam bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat bertanda T.14 yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat telah mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat memiliki hutang awal sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang lain Penggugat menyatakan Tergugat masih memiliki sisa hutang (berdasarkan bukti surat bertanda P-1) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.16 diketahui pada tanggal 3 Mei 2016 Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pengembalian hutang biaya pengurusan tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang terbukti menjadi pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat adalah pinjaman I sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pinjaman II sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dari kedua pinjaman uang tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat untuk pinjaman I dan untuk pinjaman II telah dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti surat bertanda T.16;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda P-2, dari bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang isinya bahwa perkara Tergugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah dibiayai Penggugat, dan apabila perkara sudah selesai, dan tanah obyek perjanjian berupa tanah tegal laku dijual, maka Penggugat akan diberi jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual tanah obyek perjanjian oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 adalah berupa surat perjanjian dibawah tangan yang baru memiliki kekuatan pembuktian selama isi dari perjanjian itu diakui oleh para pembuatnya, apabila isi perjanjian dibawah tangan itu disangkal/dibantah oleh pembuatnya maka diperlukan pembuktian dari dua orang saksi dewasa untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat bertanda P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengakui adanya perjanjian tanggal 5 Oktober 2011 tersebut, tetapi perjanjian itu tidak terlaksana karena setelah perjanjian itu ditandatangani, Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk membiayai perkara dan karena tanah yang dijadikan objek perkara sampai saat ini masih menjadi milik Tergugat dan belum terjual;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi yang dapat menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perjanjian tanggal 5 Oktober 2011 telah terjual senilai Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang ditunjukkan dalam bukti surat P-2 merupakan suatu bentuk perjanjian bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdara, dimana perjanjian tersebut menggantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang atau yang masih belum tentu terjadi yaitu perkara gugatan dengan objek tanah yang terletak di Dusun Slangking Rejo Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sudah selesai dan apabila tanah objek perkara tersebut sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah yang diperjanjikan tersebut telah laku dijual sedangkan Tergugat membantah dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanah tersebut masih menjadi milik Tergugat maka permintaan/tuntutan Penggugat agar diberikan jasa sebesar dua puluh persen sebagaimana isi perjanjian dalam bukti surat P-2 merupakan gugatan yang *premature* berdasarkan tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian (Pasal 1268 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **pokok permasalahan pertama**, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan telah menyelesaikan seluruh hutangnya kepada Penggugat, sedangkan **pokok permasalahan kedua**, tuntutan Penggugat merupakan gugatan yang *premature* maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1253 KUHPerdata, Pasal 1268 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, D. Herjuna Wisnu Gautama, SH., MKn., dan Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Gpr., tanggal 17 September 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rumiati, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D. Herjuna Wisnu Gautama, SH., MKn.,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rumiyati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)